

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)  
ANTARA  
BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT  
DENGAN  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA (OKP) LOMBOK BARAT  
PEMUDA MUHAMMADIYAH  
TENTANG  
PENGUATAN PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2024  
BERSAMA PEMANTAU PEMILU LOMBOK BARAT  
NOMOR : 125/HM.02.00/KNB-03/12/2023

Pada hari ini Jum'at tanggal 08 Bulan Desember Tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini

RIZAL UMAMI                      Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat. dalam hal ini, atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di jalan Gatot Subroto, Gerung Utara, Gerung selanjutnya disebut pihak pertama

Organisasi                      Ketua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Lombok  
Kemasyarakatan                Barat dalam hal ini Pemuda Muhammadiyah Kabupaten  
Pemuda (OKP)                 Lombok Barat disebut pihak kedua

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Menguatkan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 bersama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Lombok Barat dengan dasar sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang pedoman kerja sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, panitia pengawas pemilihan umum luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**PASAL 1**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang di maksud dengan:

1. Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan republic Indonesia dalam hal ini adalah badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Lombok Barat
2. Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Kabupaten Lombok Barat
3. Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Lombok Barat

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**PASAL 2**

Perjanjian Kerjasama Ini bertujuan Untuk:

- o Meningkatkan dan Memperkuat Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 bersama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Muhammadiyah, dan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**PASAL 3**

1. Pengawasan Partisipatif dalam mengawal tahapan pemilu serentak tahun 2024
2. Memperkuat pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran tahapan pemilihan umum 2024 di Kabupaten Lombok Barat, dan
3. Meningkatkan literasi pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran pemilihan umum 2024 di kabupaten Lombok barat

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**PASAL 4**

1. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat melibatkan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kabupaten Lombok Barat dalam agenda pelatihan dan program pengawasan partisipatif.
2. Meningkatnya pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran pemilu serentak tahun 2024
3. Berkurangnya pelanggaran pada pemilu serentak 2024



**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**PASAL 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal masing masing atau kesepakatan.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**  
**PASAL 6**


1. Perjanjian kerjasama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama tahapan pemilu serentak tahun 2024 dan dapat di perpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian ini.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**PASAL 7**

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh ke dua belah pihak.


Demikian perjanjian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak Pertama  
Ketua



Rizal Umami

Pihak Kedua  
Ketua



(MA'RIFATULAH)